

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI EROSI TANAH YANG
TERDAMPAK BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
(STUDI KASUS DESA BARU KECAMATAN LUYO, SULAWESI BARAT)**

Riska Juniarti Syamsul¹, St. Nurjannah²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

riskajnr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Setempat dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat). Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau memahami Peran pemerintah setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah khususnya Polewali Mandar terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor, masih banyak hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi proses penanggulangan erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum atau peraturan yang berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Erosi Tanah, Bencana alam.

Abstract

This research discusses the role of local government in overcoming soil erosion affected by landslides natural disaster (case Study of Desa Baru, Luyo-Sulbar District). It can be concluded that the purpose of this research is to know or understand the role of the local government in implementin Regional Regulations, especially Polewali Mandar on natural disaster management in Baru Village, Luyo District west Sulawesi Province. This type of research is classified as empirical or field research with a sociological approach. The data sources of this research are primary and secondary data sources, then the data collection methods used are interviews and documentation. This research was conducted in Baru village, Luyo District, Polewali Mandar Regency, by conductin direct interviews with the community and the Head of Baru Village, Luyo District, and taking data from the village office. The results obtained from the research results are: 1) The role of local government in overcoming soil affected by landslides is less effective or fast in implementing the Polewali Mandar District Reulation. 2) What are the obstacles to the government's efforts in overcoming soil erosion affected by landslides, there are still many obstacles or obstacles that affect the process of overcoming soil erosion that is affected by landslides. The implication of this research can be a reference or input for the government and society related to law enforcement or regulatory issues that are running as expected.

Keywords: The role of government

PENDAHULUAN

Indonesia terletak pada daerah yang sangat panas di ekuator pada iklim laut tropis yang sangat dipengaruhi Muson. Suhu udara rata-rata antara 20-30 °C. iklim di sebagian besar Indonesia lebih ekstrim dibandingkan dengan di eropa , misalnya tinggi curah hujan di Indonesia rata-rata sekitr 4.000 mm/tahun, sedang di eropa sekitar 800 mm/tahun (seperlima curah hujan di Indonesia). Durasi dan kederasan hujan di Indonesia lebih besar dari pada

eropa. Di Indonesia mengenal hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di mana musim hujan dikenal ekstrim terjadi selama dua bulan sampai tiga bulan dan musim kemarau ekstrim juga sekitar dua bulan. Musim yang lebih ekstrim atau lebih besar dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Kita dapat lihat dari perbedaan kondisi iklim di Indonesia dan di eropa, maka kita simpulkan bahwa iklim (termasuk banjir) di Indonesia jauh lebih ekstrim dibandingkan eropa. Dengan demikian penanganan masalah keairan atau persungai di Indonesia harus sangat lebih ekstra berhati-hati. Karena dampak negative akibat kesalahan metode pengelolaan akan jauh lebih besar dari pada eropa. Karena Indonesia juga banya memiliki karakteristik yang sangat komplit, contohnya sungai pegunungan, dataran, dan dataran rendah atau pantai dengan jenis material yang beragam. Dalam hal ini kita dapat ketahui Indonesia juga dikenal rawan akan bencana alamnya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terancam, dikarenakan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan sekitar. Sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah Negara yang rentan terkena bencana alam.¹ Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah **Ar-Rum Ayat 41** yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya:

" Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari [akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar] "

Ayat diatas menjelaskan bahwa telah Nampak berbagai macam kerusakan di muka bumi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ayat diatas menjelaskan juga bahwa apabila Allah SWT menghendaki segala sesuatu maka terjadilah apa saja yang di kehendaki-NYA. Bencana alam didatangkan oleh Allah SWT sebagai teguran bagi mereka yang lalai menjalankan perintah Allah SWT untuk kemudian diberikan ujian agar kembali ke jalan-NYA. Bencana alam terjadi juga disebabkan oleh ulah manusia sendiri karena manusia tidak pandai mensyukuri dan menjaga Nikamat Allah SWT misalnya dengan membuang sampah di sembarang tempat yang menjadi pemicu munculnya bencana alam banjir yang berdampak pada erosi tanah sehingga terjadi tanah longsor.

¹Agus maryono,restorasi sungai;Gadja mada university press (Yogyakarta:55281,2007),cet 39, hlm.30.

Bencana alam yang sering terjadi yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Sedangkan tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.²

Terkait akibat terjadinya bencana banjir, timbullah erosi tanah. Erosi juga dapat diartikan sebagai pengangkutan material yang terkikis dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari puncak gunung ke lembah terdekat atau dari bagian hulu sungai ke bagian hilir.³

Terkait dengan permasalahan erosi tanah tersebut yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah untuk mencari dan memberikan solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu kita dapat menyikapi fakta kebencanaan tersebut, banjir merupakan bencana yang sering terjadi. Merujuk pada pengalaman Negara-negara eropa, seperti Prancis menyikapi keselamatan sipil merupakan hak individu yang penting dan harus dijamin atau diperhatikan, keselamatan sipil sama pentingnya dengan pengakuan terhadap kebebasan individu dan kepemilikan pribadi setiap makhluk hidup, masyarakat terutama korban yang dirugikan besar berhak mendapatkan perlindungan jiwa dan hak miliknya. Oleh sebab itu, resiko bencana harus dicegah atau diminimalisir, dan secara moral jatuhnya korban tidak dapat ditolerir. Pemerintah menempatkan persoalan bencana alam menjadi salah satu prioritas penanganan. Berkait dengan hal tersebut, lembaga legislative pada bulan April 2007 mengesahkan dua Undang-Undang, Undang-Undang tentang penanggulangan bencana (UU nomor 24 tahun 2007) dan Undang-Undang penataan ruang (UU nomor 26 tahun 2007) yang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu nomor 24 tahun 1992 yang menunjukkan bahwa kebijakan penanganan resiko bencana ditangani secara komprehensif dan dititikberatkan pada upaya preventif, yaitu tidak hanya pada saat terjadinya bencana alam.⁴

Kejadian bencana banjir yang masih sering terjadi di Desa Baru Kecamatan Luyo Sulawesi Barat. Karena terjadinya banjir mengakibatkan erosi tanah akibat bencana alam tanah longsor masyarakat setempat mengalami banyak kerugian akibat erosi tanah yang terkikis secara terus menerus akibat longsor setelah banjir yang melanda daerah tersebut,

²<http://m.liputan6.com>, diakses pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2020, jam 15.26

³<http://amp-kompas-com>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2020, jam 15.43

⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, bencana alam dan tanah longsor dan upaya masyarakat dalam penanggulangan, kementerian sosial RI Yogyakarta:2015, halm 441.

Masyarakat setempat resah akibat bencana alam yang merenggut tanahnya dan warga setempat menginginkan peran pemerintah setempat atau oknum-oknum yang bertanggung jawab atas keresahan masyarakat akibat bencana alam yang terjadi di Desa tersebut untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah ini, agar masyarakat setempat tidak merasa terganggu atau merasa tidak nyaman akibat banjir yang menyebabkan banyak kerugian yang terjadi. Pada kenyataannya peran pemerintah terhadap penanggulangan bencana khususnya banjir yang menyebabkan tanah longsor masih belum optimal dalam proses penanggulangan karena masih seringnya terjadi banjir pada beberapa daerah di Kecamatan Luyo khususnya Desa Baru Provinsi Sulawesi Barat. Dari latar belakang permasalahan inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Setempat Dalam Mengatasi Erosi Tanah yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Sulawesi Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan normative yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan menganalisisnya secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Setempat Dalam Menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan kepala Desa dan aparat Desa Baru kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor menurut Bapak Irfan S.H salah satu paratur Desa Baru mengatakan bahwa

“ mengenai dampak bencana alam tanah longsor yang banyak meresahkan warga di Desa Baru, pihak Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi erosi tanah terdampak bencana alam tanah longsor yang banyak merugikan warga Desa. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan pihak pemerintah setempat yaitu seperti diketahui di Desa Baru hamparan sawahnya seluas kurang lebih 700 Ha atau 80% wilayah Desa Baru merupakan lahan persawahan, semakin luasnya lahan persawahan maka semakin banyak pula sumberdaya air dibutuhkan untuk mengairi lahan persawahan. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah setempat membuka jalur irigasi dengan memanfaatkan sumber air dari sungai Maloso karena dengan adanya jalur irigasi, setinggi apapun debit air sungai akan mengurangi

resiko terjadinya banjir, karena sebagian volume air sungai maloso mengalir kelahan persawahan warga Desa Baru. Dan pemerintah setempat juga memasang batu gajah disepanjang bibir sungai maloso. Dengan memasang batu gajah warga setempat merasa sangat diuntungkan karena setelah pemasangan batu gajah tersebut masalah erosi tanah disepanjang bibir sungai langsung teratasi, akan tetapi masalah banjir dan longsor masih sangat menghantui masyarakat setempat dikarenakan sewaktu-waktu debit air sungai maloso meningkat apa bila tingginya curah air hujan meluap, sehingga masyarakat sekitar masih dirugikan dari bencana banjir dan tanah longsor dari latar belakang permasalahan inilah pemerintah setempat kembali harus menemukan solusi yang optimal untuk mengatasi ancaman tersebut. Seperti diketahui wilayah Desa Baru merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Barat dan sesuai dengan Perda Polewali Mandar Pasal 3 nomor 2 tahun 2012 mengatakan bahwa “Tanggung jawab dan wewenang pemerintah setempat agar bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam oleh sebab itu, pemerintah bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar atau solusi agar masyarakat setempat bisa hidup dengan aman dan sejahtera”. Berangkat dari peraturan Daerah inilah Pemerintah Desa Baru mengajukan proposal kepihak pemerintah kabupaten Polewali Mandar agar Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari Bencana Alam tanah longsor, dengan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya banjir yang terdampak tanah longsor yaitu:

1. Membangun tanggul disepanjang pinggir sungai Maloso Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, upaya membangun tanggul disepanjang pinggir sungai untuk menutupi tebing atau lereng yang terbuat dari tanah. Tanggul ini berupa bangunan dari semen yang menutupi tebing atau lereng tanah. Hal ini sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor, karena tanah yang ingin rapuh akan tertahan oleh semen sehingga tidak mudah longsor.
2. Tidak menebang pohon di sepanjang pinggir sungai Maloso Desa Baru Kecamatan Luyo, karena akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat, sehingga tidak mudah terjadi longsor
3. Tidak membangun rumah persisi dipinggir sungai Maloso Desa Baru Kecamatan Luyo, upaya ini untuk menanggulangi jatuhnya korban atau kerugian material
4. Selalu waspada apabila hujan deras turun terus menerus Agar masyarakat setempat lebih waspada lagi dan bertindak cepat agar mengungsi untuk menyelamatkan diri ketempat yg aman.

5. Tidak membuat sawah sepanjang pinggir sungai yang dapat memicu terjadinya longsor.
6. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat untuk penyuluhan ini bisa berarti bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah untuk menyelamatkan diri.

Oleh sebab itu, pemerintah setempat memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan upaya penanggulangan bencana alam tanah longsor itu dilakukan, Agar tidak menimbulkan lebih banyak lagi kerugian yang diterima oleh masyarakat setempat. Berselang beberapa waktu Pemerintah Daerah mengabulkan proposal dari Pemerintah Desa dan dibangunlah tanggul disepanjang pinggir sungai Maloso pada tahun 2009 sehingga sejak itu, Bencana Alam Banjir dan erosi tanah yang terdampak Longsor tidak menghantui lagi warga setempat. Akan tetapi meskipun demikian masih ada sekitar 10 % Masyarakat setempat masih terdampak Banjir dan longsor, Karena pembangunan tanggul yang belum mencakup seluruh wilayah Desa Baru sehingga apabila debit air sungai mengalami kenaikan sekitar 70 KK masih terdampak banjir dan longsor”⁵

Berdasarkan Wawancara Penulis dengan salah satu masyarakat di Desa Baru Bapak Muh. Arif Pattalolo menuturkan bahwa beliau merasa sangat senang karena sudah tidak di hantui lagi akan terjadinya erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah longsor yang mengikis lahan perkebunan miliknya, sehingga menimbulkan kerugian yang besar.⁶ Akan tetapi belum semua masyarakat Desa Baru merasakan hal demikian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kepala Dusun Petabue yaitu salah satu Dusun di Desa Baru yang masih terdampak Banjir dan erosi tanah Longsor sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk segera menanggulangi permasalahan ini, karena warga Dusun Petabue merasa sangat dirugikan dari Erosi tanahberdampak tanah longsor dan Bencana alam banjir sehingga 100% wilayah Desa Baru tidak terjadi lagi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor⁷.

Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Pasal 8 nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa “BPBD menyelenggarakan fungsi seperti perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana berfungsi bertindak cepat, efektif, aman dan melaksanakan kegiatan secara terpadu dan menyeluruh”. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Baru, Perda belum di laksanakan secara cepat, efektif dan menyeluruh.

⁵ irfan S.H, wawancara, Desa Baru 17 september 2020

⁶ Muh. Arif Pattalolo, wawancara 18 september 2020

⁷ Kepala Dusun Petabue, wawancara 19 september 2020

Dibuktikan dengan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Desa Baru belum menyeluruh, contoh dengan masih adanya salah satu Dusun di Desa Baru yang masih terdampak bencana alam tanah longsor. Sehingga disinilah Pemerintah harus bergerak dengan cepat untuk menyikapi permasalahan ini. Agar perda yang telah dikeluarkan bisa berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.

B. Hambatan Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Bencana Alam Tanah Longsor Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat

Upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana alam menemui berbagai hambatan hingga akhirnya Perda tersebut dapat diterima oleh Masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Pihak Pemerintah menyatakan bahwa “hambatan terbesar yang harus dilalui oleh Pemerintah setempat sebelum adanya pembangunan untuk mencegah erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor disepanjang bibir sungai maloso yaitu minimnya dana dari pihak pemerintah daerah sehingga membutuhkan jangka waktu yang lama untuk menyetujui proposit pembangunan tersebut. Hambatan selanjutnya yang harus dihadapi oleh Pemerintah yaitu masalah Lahan. Sebagian besar Masyarakat yang bermukim disepanjang bibir sungai mayoritas mata pencahariannya adalah seorang petani yang mengandalkan hasil panen seperti coklat dan kelapa. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya beberapa masyarakat yang belum bisa merelakan lahan perkebunannya untuk di hibahkan dalam proses pembangunan tanggul karena mereka beranggapan apabila lahan tersebut dihibahkan mereka akan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya ganti rugi dari pihak pemerintah. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Akan tetapi, kami selaku pihak pemerintah selalu berusaha dengan maksimal untuk mensosialisasikan dan menjelaskan dampak positif yang akan ditimbulkan dari pembangunan tanggul ini, kami memberikan pemahaman yang signifikan dengan beralasan bahwa apabila pembangunan tanggul telah selesai 100% mereka tidak akan kehilangan lebih banyak lagi lahan perkebunan akibat erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor. Tetapi justru apabila mereka menolak pembangunan ini, maka mereka akan kehilangan lebih banyak lagi lahan perkebunan. Dan alasan inilah yang akhirnya dapat menggerakkan pemikiran sebagian warga setempat untuk menyetujui usulan pemerintah tersebut karena mereka tidak ingin dirugikan lebih banyak lagi.

Pada kenyataannya hambatan ini muncul disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih sangat minim. Seperti diketahui berdasarkan hasil data sensus penduduk menyatakan

bahwa 80% masyarakat yang bermukim disepanjang pinggir sungai maloso merupakan masyarakat yang minim pendidikan bahkan mereka tergolong dalam bagian buta aksara. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya keterbukaan pola pikir untuk menuju masyarakat yang lebih maju dengan sebagian besar masyarakat memiliki karakter yang tetap pada pola pikirnya sehingga membutuhkan usaha yang maksimal untuk memberikan pemahaman dan mengubah pola pikir masyarakat.

Itulah berbagai hambatan yang harus dilalui oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Dan fakta dilapangan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah sukses mengubah pola pikir masyarakat setempat. Hal ini diibuktikan dengan 80% pembangunan untuk mencegah erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor sudah berjalan cukup maksimal.

Penelitian ini membuktikan bahwa setiap Perda yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dilaksanakan secara efektif meskipun demikian masih ditemui beberapa kekurangan. Masyarakat hanya bisa menunggu kapan predater sebutakan dioptimalkan tetapi, sebagian besar dari masyarakat telah merasakan dampak positifnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Pasal 8 nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa “BPBD menyelenggarakan fungsi seperti perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana berfungsi bertindak cepat, efektif, aman dan melaksanakan kegiatan secara terpadu dan menyeluruh”. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Baru, Perda belum di laksanakan secara cepat, efektif dan menyeluruh. Dibuktikan dengan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Desa Baru belum menyeluruh, contoh dengan masih adanya salah satu Dusun di DesaBaru yang masih terdampak bencana alam tanah longsor. Sehingga disinilah Pemerintah harus bergerak dengan cepat untuk menyikapi permasalahan ini. Agar perda yang telah dikeluarkan bisa berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.
2. setiap Perda yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dilaksanakan secara efektif meskipun demikian masih ditemui beberapa kekurangan. Masyarakat hanya bisa menunggu kapan predater sebutakan dioptimalkan tetapi, sebagian besar dari masyarakat telah merasakan dampak positifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Maryono, *restorasi sungai*;Gadja mada university press (Yogyakarta:55281,2007).
Buku Statistik desa Baru (2003).
Peraturan daerah kabupaten polewali mandar Nomor 2 Tahun 2012. tentang badan penanggulangan bencana
<http://m.liputan6.com> , diakses pada hari kamis, tanggal 24 Januari 2020
<http://amp-kompas-com>. Diakses pada hari kamis tanggal 24 Januari 2020
Murdiyanto dan Tri Gutomo, bencana alam dan tanah longsor dan upaya masyarakat dalam penanggulangan, kementerian social RI Yogyakarta:2015
Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.